



**WALI NAGARI TABEK PATAH**  
**KEPUTUSAN WALI NAGARI TABEK PATAH**  
**NOMOR : 067/ 13.1 /PEM-2021**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH NAGARI TABEK PATAH TAHUN 2021**  
**WALI NAGARI TABEK PATAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksarna bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi Atas Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 001/ BAPPID/VII/2021 menjelaskan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Organisasi Perangkat Daerah dan Nagari;
  - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tabek Patah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI  
NOMOR : 067/ 13.1 /PEM-2021  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2021

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Atas Daftar Informasi yang Dikecualikan di  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 001 /BA-PPID/VII/ 2021

Memutuskan....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI  
NOMOR : 067/ 13.1 /PEM-2021  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Nagari Tabek Patah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan pedoman dan wajib dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabek Patah pada  
tanggal 04 Oktober 2021  
WALI NAGARI TABEK PATAH

**(H. Krisman Dt Rajo Nan Kayo)**

Tembusan :

- Yth: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.  
2. Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia di Jakarta.  
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.  
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang.  
5. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.  
6. PPID Utama Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

